

PENGUMUMAN
NOMOR PENG - 36 /NB.1/2019
TENTANG
PEMBUBARAN DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN PASARAYA

Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisiner (KDK) Nomor KEP-44/D.05/2019 tanggal 10 Mei 2019 tentang Pembubaran Dana Pensiun Lembaga Keuangan Pasaraya, membubarkan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Pasaraya, yang beralamat di Gedung Pasaraya Lantai 6 Jalan Iskandarsyah II No. 2 Kebayoran Baru Jakarta 12160 terhitung efektif sejak tanggal 15 Februari 2019.

Pembubaran Dana Pensiun Lembaga Keuangan Pasaraya dilakukan atas permohonan Pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan Pasaraya, yaitu PT Pasaraya Life Insurance, dengan alasan bahwa pengembangan DPLK masih belum dapat dilakukan secara optimal dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki.

KDK Nomor KEP-44/D.05/2019 tanggal 10 Mei 2019 tersebut juga menetapkan Tim Likuidasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan Pasaraya, yaitu sebagai berikut:

- | | |
|------------------|-----------|
| 1. Gatot Wibowo | : Ketua |
| 2. Andri Saputra | : Anggota |
| 3. Dwi Narsih | : Anggota |
| 4. Karyono | : Anggota |


dengan alamat:

Gedung Pasaraya Lantai 6
Jalan Iskandarsyah II No. 2 Kebayoran Baru
Jakarta 12160
Telepon (021) 7252490, 7207201

Tim Likuidasi bertugas melaksanakan proses likuidasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 9/POJK.05/2014 tentang Pembubaran dan Likuidasi Dana Pensiun.

Otoritas Jasa Keuangan menghimbau kepada Peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan Pasaraya untuk tetap tenang karena dana Peserta akan dialihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan lainnya dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Mei 2019
a.n Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa
Keuangan
Deputi Komisiner Pengawas Industri
Keuangan Non Bank I,



Anggar B. Nuraini

SALINAN
KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR : KEP-44/D.05/2019
TENTANG
PEMBUBARAN DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN PASARAYA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa Dana Pensiun Lembaga Keuangan Pasaraya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-095/KM.17/2000 tanggal 13 Maret 2000;
- b. bahwa Direksi PT Pasaraya Life Insurance selaku Pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan Pasaraya melalui surat nomor 001/58/DPLK.01/II/2019 tanggal 1 Februari 2019 hal Permohonan Pembubaran Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK Pasaraya), telah mengajukan permohonan pembubaran Dana Pensiun Lembaga Keuangan Pasaraya disertai dengan penunjukan Tim Likuidasi, dengan alasan pengembangan DPLK masih belum dapat dilakukan secara optimal dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, Pembubaran Dana Pensiun dapat dilakukan berdasarkan permintaan Pendiri kepada Menteri Keuangan;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, pembubaran Dana Pensiun ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang sekaligus menunjuk Tim Likuidasi;
- e. bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, tugas dan fungsi Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d beralih ke Otoritas Jasa Keuangan;
- f. bahwa permohonan pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pembubaran Dana Pensiun Lembaga Keuangan Pasaraya.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3477);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3508);
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.05/2014 tentang Pembubaran dan Likuidasi Dana Pensiun (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5555);

5. Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/PDK.05/2015 tentang Mekanisme Pembubaran dan Penyelesaian Likuidasi Dana Pensiun;
6. Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2017 Tanggal 18 Juli 2017 tentang Pengangkatan dalam Keanggotaan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
7. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/KDK.02/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
8. Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-45/D.02/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Kegiatan Operasional Otoritas Jasa Keuangan.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEMBUBARAN DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN PASARAYA.
- KESATU : Membubarkan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Pasaraya terhitung efektif sejak tanggal 15 Februari 2019.
- KEDUA : Sejak tanggal efektif pembubaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Pasaraya dalam proses penyelesaian likuidasi dan wajib mencantumkan frasa "dalam likuidasi" di belakang nama dana pensiun.
- KETIGA : Dalam rangka melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk pelaksanaan dan penyelesaian likuidasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan Pasaraya, ditunjuk Tim Likuidasi dengan susunan sebagai berikut:
1. Gatot Wibowo : Ketua
 2. Andri Saputra : Anggota
 3. Dwi Narsih : Anggota
 4. Karyono : Anggota
- KEEMPAT : Dengan penunjukan Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, tugas dan wewenang Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan Pasaraya dinyatakan berakhir.
- KELIMA : Tim Likuidasi mempunyai tugas sebagai berikut:
1. menyusun rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi, serta melaksanakan proses penyelesaian likuidasi berdasarkan rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi yang disusun oleh Tim Likuidasi setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;
 2. melakukan inventarisasi kekayaan dan kewajiban Dana Pensiun Lembaga Keuangan Pasaraya;
 3. menentukan dan menyampaikan informasi kepada Peserta, Pensiunan dan Pihak Yang Berhak mengenai hak Peserta, Pensiunan dan Pihak Yang Berhak;
 4. melakukan pencairan kekayaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Pasaraya;
 5. menyelesaikan kewajiban keuangan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Pasaraya;
 6. menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan dan laporan hasil penyelesaian likuidasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan Pasaraya kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 7. mengumumkan hasil penyelesaian likuidasi dalam Berita Negara Republik Indonesia.

- KEENAM : Tim Likuidasi mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut:
1. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Dana Pensiun Lembaga Keuangan Pasaraya serta mewakili Dana Pensiun Lembaga Keuangan Pasaraya di dalam dan di luar pengadilan;
 2. meminta data dan informasi yang diperlukan kepada setiap pihak dalam rangka pelaksanaan proses likuidasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan Pasaraya.
- KETUJUH : Tim Likuidasi wajib menjalankan tugasnya dengan mengutamakan kepentingan Peserta serta pihak lain yang berhak atas Manfaat Pensiun.
- KEDELAPAN : Tim Likuidasi wajib mengajukan permohonan persetujuan rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak tanggal keputusan ini.
- KESEMBILAN : Rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDELAPAN paling sedikit memuat:
- a. uraian kegiatan yang akan dilaksanakan Tim Likuidasi;
 - b. jangka waktu pelaksanaan proses likuidasi untuk setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. rincian biaya yang diperlukan dalam proses likuidasi; dan
 - d. jangka waktu dan rincian biaya sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c harus disusun secara wajar dengan memperhatikan kondisi Dana Pensiun.
- KESEPULUH : Tim Likuidasi wajib menyusun laporan perkembangan pelaksanaan proses likuidasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan Pasaraya yang paling sedikit memuat:
- a. laporan keuangan Dana Pensiun; dan
 - b. laporan pelaksanaan rencana kerja penyelesaian likuidasi, termasuk rincian realisasi biaya likuidasi.
- KESEBELAS : Laporan perkembangan pelaksanaan proses likuidasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan Pasaraya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESEPULUH wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal akhir periode laporan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dalam hal jangka waktu pelaksanaan proses likuidasi kurang atau sama dengan 6 (enam) bulan, laporan disusun untuk periode setiap 3 (tiga) bulan; atau
 - b. dalam hal jangka waktu pelaksanaan proses likuidasi lebih dari 6 (enam) bulan, laporan disusun untuk periode setiap 6 (enam) bulan.
- KEDUABELAS : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA, Tim Likuidasi wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik per tanggal efektif pembubaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dan menyampaikannya kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal keputusan ini.
- KETIGABELAS : Tim Likuidasi wajib mengajukan permohonan persetujuan laporan hasil penyelesaian likuidasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak selesainya seluruh proses likuidasi.
- KEEMPATBELAS : Dewan Pengawas Dana Pensiun Lembaga Keuangan Pasaraya melakukan pengawasan atas pelaksanaan pembubaran dan

proses likuidasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan Pasaraya, dan wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat bersamaan dengan penyampaian permohonan persetujuan laporan hasil penyelesaian likuidasi oleh Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGABELAS.

KELIMABELAS : Tata cara pembagian kekayaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Pasaraya, serta penyelesaian hak-hak Peserta wajib dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, dan peraturan pelaksanaannya serta Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan Pasaraya.

KEENAMBELAS : Status badan hukum Dana Pensiun Lembaga Keuangan Pasaraya berakhir terhitung sejak tanggal pengumuman laporan hasil penyelesaian likuidasi yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

KETUJUHBELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEDELAPANBELAS : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank I;
3. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II;
4. Direktur Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Non Bank;
5. Direktur Pengawasan Dana Pensiun dan BPJS Ketenagakerjaan;
6. Direksi PT Pasaraya Life Insurance selaku Pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan Pasaraya;
7. Dewan Pengawas Dana Pensiun Lembaga Keuangan Pasaraya;
8. Tim Likuidasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan Pasaraya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 Mei 2019

a.n. DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN,
DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA

ttd

RISWINANDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Administrasi
Departemen Pengawasan IKNB 1B


Harsbur Peridia